



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx , umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, alamat di Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kelurahan Tondon Mamullu, Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja dalam hal ini memberi kuasa kepada....., selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx , umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan buruh harian, alamat di Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kelurahan Tondon Mamullu, Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juli 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Mkl, pada tanggal 16 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 28 Juli 2015 di Makassar, Kelurahan Rappocini,

Hal 1 dari 13 hal. Put. No. 30/Pdt.G/2017/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar dan perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kanyor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0567/019/VII/2015 tanggal 10 Agustus 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Toddopuli 6, Jalan Borong Indah No. 10, Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar kurang lebih satu tahun, kemudian Penggugat kembali ke Tana Toraja dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Mebali, Kecamatan Gandangbatu Sillanan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri tapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Desember 2016 disebabkan antara lain :
 1. Tergugat sering memukul Penggugat;
 2. Tergugat sering minum minuman keras dan bermain judi;
 3. Tergugat tidak menjalankan syariat Islam;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka Penggugat dengan Tergugat mulai pisah tempat tinggal bulan Desember 2016, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Tana Toraja, Kelurahan Mebali, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, sedangkan Tergugat tinggal di Toddopuli 6, jalan Borong Indah No. 10 Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa apabila gugatan ini dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepa majelis agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat an Tergugat dilangsungkan;

Hal 2 dari 13 hal. Put. No. 30/Pdt.G/2017/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat tergolong sebagai orang miskin berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 400/102/KM/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Mebali, Kecamatan Gandangbati Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, tanggal 11 Juli 2017;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale Cq. Majelis Hakm yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putus ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar untuk dicatat dalam sdaftar yang disediakan untuk itu;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat melalui kuasanya agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal 3 dari 13 hal. Put. No. 30/Pdt.G/2017/PA.Mki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan keterangan dpersidangan sebagai berikut:.....

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun setelah menikah selama satu bulan bukan satu tahun sebagaimana dalil gugatan pada poin 2;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Wajo sekitar bulan Oktober 2010 bukan bulan Januari 2011 sebagaimana dalil Penggugat pada poin 4;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pernah datang melihat anaknya tetapi tidak bermalam;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 0567/019/VII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti, P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan bukti dua orang saksi, yaitu :.....

1. , umur 29 tahun, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Lemo, Kelurahan Lemo, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, saksi tersebut menerangkan bahwa ia ada hubungan keluarga dengan Pengugat yakni sepupu satu kali. Selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Jumadi adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahu 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tadongkon dan di Sengkang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut diasuh oleh Pengugat;

Hal 4 dari 13 hal. Put. No. 30/Pdt.G/2017/PA.Mki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun akan tetap pada bulan Oktober 2010, 1 bulan setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena saksi sering ke rumah Penggugat kalau ada acara keluarga dan Tergugat tidak ada lagi disitu;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hanya saksi mengetahui bahwa 6 bulan setelah menikah Penggugat melahirkan anak dan Tergugat sudah tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 7 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang saksi tahu Tergugat telah menikah lagi dari BBM Penggugat dan disitu ada foto perkawinannya;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

2. _____, umur 32 tahun, agama Katolik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Tondokirin, Kelurahan Lon Tondokirin, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, saksi tersebut menerangkan ada hubungan keluarga dengan Penggugat yakni keponakan. Selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Jumadi adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tadongkon dan di Sengkang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Hal 5 dari 13 hal. Put. No. 30/Pdt.G/2017/PA.MKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun akan tetapi pada bulan Oktober 2010. 1 bulan setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai ekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Tergugat meninggalkan Penggugat yang saksi tahu bahwa 6 bulan setelah menikah Penggugat telah melahirkan anak dan saat itu Tergugat sudah tidak ada;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun dan saksi tidak mengetahui sebabnya;
- Bahwa setahu saksi selama tertgugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam rumah tagga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi persisihan dan pertengkar disebabkan

Hal 6 dari 13 hal. Put. No. 30/Pdt.G/2017/PA.Mki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan seorang anaknya sampai sekarang, Tergugat sering marah jika disuruh mencari pekerjaan dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka Penggugat dengan Tergugat mulai pisah tempat tinggal sejak Oktober 2010 hingga sekarang dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada perlunya untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Fatmawati) bertempat tinggal di Tadongkon, Kelurahan Tadongkon, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara adalah bukti otentik dan telah bermeterai cukup, telah memenuhi syarat formal dan materi, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti Pengugat bertempat tinggal di wilaya hukum Pengadilan Agama Makale, sehingga Pengadilan Agama Makale berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telahdilangsungkan pada tanggal 18 September 2010 telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 18 September 2010;

Hal 7 dari 13 hal. Put. No. 30/Pdt.G/2017/PA.Mki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat, namun 1 bulan setelah pernikahan yaitu pada bulan Oktober 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Sengkang sampai sekarang adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh kedua saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat marah bila disuruh oleh Penggugat mencari pekerjaan, kedua saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga dalil Penggugat tersebut tidak terbukti oleh karenanya alasan atau dalil penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010, satu buan setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat dan selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat bersama dengan anaknya yang sampai sekarang telah berjalan selama 6 tahun lebih adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh kedua saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 8 dari 13 hal. Put. No. 30/Pdt.G/2017/PA.MKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 September 2010;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang;
- Bahwa sejak Pengugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah ada lagi komunikasi dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat bersama anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang 6 tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah dari 1 orang anak dengan tidak membri nafkah kepada Penggugat bersama anaknya selama 6 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah terbukti telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu 6 tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi yang sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga, maka keadaan rumah tangga yang demikian mengindikasikan rumah tanga yang tidak sehat sehingga sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Hal 9 dari 13 hal. Put. No. 30/Pdt.G/2017/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika sebuah rumah tangga sudah pada tataran dan kondisi seperti itu, kemaslahatan dan kebahagiaan akan sulit diwujudkan. Justru sebaliknya, yang akan dirasakan oleh dua pihak adalah penderitaan dan kesengsaraan, baik bagi Penggugat maupun Tergugat, kenyataan ini akan menjadikan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar, yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah telah menjadi fakta hukum bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 6 tahun lebih tanpa sebab yang jelas, maka Majelis Hakim memandang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kebersamaan, sehingga sangat sulit untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka petitum angka dua dalam surat gugatan penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagai berikut :

- a. Dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *“Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”*

- b. Dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang berbunyi :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : *”Bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan”*;

Hal 10 dari 13 hal. Put. No. 30/Pdt.G/2017/PA.Mki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "*Talak ba'in shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan Agama Makale berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Hal 11 dari 13 hal. Put. No. 30/Pdt.G/2017/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Makale tahun anggaran 2017 sejumlah Rp 269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale yang dilangsungkan pada hari 13 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1438 Hijriah oleh kami Drs. Ilyas sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hadira dan Hafidz Umami, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Fakhruddin** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hadira

ttd

Hafiz Umami, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Ilyas

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Fakhruddin

Hal 12 dari 13 hal. Put. No. 30/Pdt.G/2017/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	340.000,00
4. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
Jumlah		Rp 269.000,00

(dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap.

Makale,
Panitera,

Drs. Mahmud, S.H.

Hal 13 dari 13 hal. Put. No. 30/Pdt.G/2017/PA.Mki